



PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian dan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Bulu Kumba 01 Mei 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, berdomisili elektronik di [XXX](#), sebagai **Pemohon**. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Lamsakdir, S.H., M.Kn. dan Nor Hayana, S.H., Advokat, berkantor di Kantor Advokat "LAM & Partners" Jl. Dharma Praja, Rt. 02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdomisili elektronik di lamsakdir.sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 432/SK.KH/11/2024/PA.Blcn tanggal 11 November 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (*e-court*) Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Blcn, tanggal 11 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ALMARHUM dengan Pemohon dahulu adalah sepasang suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 23 November 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1.243/238/XI/2011, tertanggal 28 November 2011, dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa dari pernikahan ALMARHUM dengan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 2.1. ANAK, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 10 Januari 2007;
 - 2.2. ANAK, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 13 Juni 2008;
 - 2.3. ANAK, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 30 Mei 2012;
3. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2015, suami Pemohon yang bernama ALMARHUM telah meninggal dunia di Jl. Pasar Lama, Rt.001, Rw.001, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, karena Sakit, Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6310-KM-03092024-0008, yang diterbitkan pada tanggal 08 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena anak Pemohon yaitu **ANAK**, **ANAK** dan **ANAK**, tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak yang bernama **ANAK**, **ANAK** dan **ANAK** tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus harta peninggalan ALMARHUM berupa tanah dengan Segel Nomor : A.29/KTB-I/1968;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **ANAK**, **ANAK** dan **ANAK**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa identitas Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas para kuasa hukum Pemohon, surat kuasa Pemohon dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon tentang hal terkait permohonannya yaitu mengenai perkara permohonan perwalian dan substansi permohonannya tersebut, tetapi ia tetap kukuh melanjutkan permohonannya tersebut agar diperiksa;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana perubahan secara lisan dengan tambahan keterangan bahwa tujuan perwalian ini adalah untuk menjual objek harta peninggalan ALMARHUM berupa tanah dan bangunan yang terletak di Pasar Baru RT 01 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat:

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama PEMOHON diterbitkan di Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1.243/238/XI/2011 diterbitkan tanggal 28 November 2011 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atas nama ALMARHUM dengan PEMOHON, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6310011001070001 atas nama ANAK diterbitkan di Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor 6310011306080001 atas nama ANAK diterbitkan di Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor 6310017005120002 atas nama ANAK diterbitkan di Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16727/IST/CSL-TB/XII/2011 atas nama ANAK diterbitkan di Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16728/IST/CSL-TB/XII/2011 atas nama ANAK diterbitkan di Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.7;
8. Hasil Cetak Dokumen Elektronik berupa Akta Kelahiran Nomor 1666/UM/CSL-TB/VII/2012 atas nama ANAK yang diterbitkan di

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Bumbu, telah diverifikasi secara elektronik dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan kode P.8;

9. Hasil Cetak Dokumen Elektronik berupa Akta Kematian Nomor 6310-KM-03092024-0008 atas nama ALMARHUM, yang diterbitkan di Kabupaten Tanah Bumbu, telah diverifikasi secara elektronik dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan kode P.9;

10. Fotokopi Surat Jual Beli tanpa nomor atas nama ALMARHUM sebagai pembeli yang diterbitkan tanggal 10 Juni 1968 diketahui oleh Camat Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan kode P.10;

B. Saksi:

1. SAKSI, tempat dan tanggal lahir Pagatan, 17 Maret 1958, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Transportasi, tempat kediaman di Jalan 7 Februari Gg Kacapiring, Rt.002, Kelurahan Kota Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman Pemohon sejak 10 (sepuluh) tahun lalu;
- Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian atas anak yang bernama ANAK, ANAK dan ANAK;
- Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari anak yang dimohonkan dalam perkara ini;
- Bahwa ayah kandung mereka bernama ALMARHUM atau biasa juga dipanggil dengan ALMARHUM;
- Bahwa hubungan ALMARHUM dengan Pemohon dulunya adalah sebagai pasangan suami istri hingga ALMARHUM meninggal dunia;
- Bahwa mereka masih menjadi pasangan suami istri hingga ALMARHUM meninggal sekitar 12 (dua belas) atau 13 (tiga belas) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah ALMARHUM meninggal dunia, ketiga anaknya dalam pemeliharaan Pemohon;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



- Bahwa sepengetahuan saksi setelah ALMARHUM meninggal dunia, Pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon mengasuh anak-anaknya dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak dalam kondisi sehat selama diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa selama ini Pemohonlah yang mencukupi kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang minuman;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah mengonsumsi minuman keras dan berjudi;
- Bahwa Pemohon bukan pemboros;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjual harta peninggalan ALMARHUM berupa tanah dan bangunan di Pasar Baru;
- Bahwa Pemohon akan menjual harta peninggalan tersebut untuk membiayai sekolah anak-anaknya;

2. SAKSI, tempat dan tanggal lahir Sulawesi Selatan, 17 Juni 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Rt.001, Desa Pulau Satu, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian atas anak yang bernama ANAK, ANAK dan ANAK;
- Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari anak yang dimohonkan dalam perkara ini;
- Bahwa ayah kandung mereka bernama ALMARHUM yang juga biasa dipanggil dengan ALMARHUM;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan ALMARHUM dengan Pemohon dulunya adalah sebagai pasangan suami istri, hingga ALMARHUM meninggal dunia;
- Bahwa mereka masih menjadi pasangan suami istri hingga ALMARHUM meninggal sekitar 12 (dua belas) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah ALMARHUM meninggal dunia, ketiga anaknya dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah ALMARHUM meninggal dunia, Pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon mengasuh anak-anaknya dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak selama diasuh oleh Pemohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa selama ini Pemohonlah yang mencukupi kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah mengonsumsi minuman keras dan berjudi;
- Bahwa Pemohon bukan pemboros;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjual harta peninggalan ALMARHUM berupa tanah dan bangunan di Pasar Baru;
- Bahwa Pemohon akan menjual harta peninggalan tersebut untuk membiayai sekolah anak-anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara elektronik (*e-court*) melalui alamat domisili elektronik Kuasa Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian *a quo* diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam. Meskipun dalam ketentuan Pasal 49 huruf (b) beserta penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara perwalian yang menjadi kewenangan Peradilan Agama hanya ditentukan untuk pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, akan tetapi karena dalam kondisi tertentu untuk mengakomodasi kepentingan perlindungan hak anak maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa perkara permohonan *a quo* didaftarkan oleh kuasa hukum Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dokumen elektronik, berdasarkan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 05 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 432/SK.KH/11/2024/PA.Blcn tanggal 11 November 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, di mana secara jelas menunjuk perkara Perwalian di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama ANAK, ANAK, dan ANAK yang akan digunakan untuk mengurus harta peninggalan ALMARHUM berupa tanah dengan Segel Nomor A.29/KTB-I/1968;

Perubahan permohonan

Menimbang bahwa Pemohon telah mengubah dengan menambah keterangan tentang penegasan tujuan permohonannya secara lisan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara. Terhadap hal itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv. bahwa "*Penggugat berhak untuk mengubah atau*

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengurangi tuntutan*nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya". Meskipun dalam ketentuan tersebut diatur larangan menambah pokok gugatan (dalam perkara ini permohonan) akan tetapi harus dipahami bahwa adanya larangan tersebut mempunyai maksud agar tidak merugikan kepentingan pihak lawan, sementara perkara ini adalah perkara voluntair yang bersifat sepihak. Oleh karena perubahan yang diajukan Pemohon bersifat memperjelas dalil permohonan, Hakim menilai perubahan tersebut tidak bertentangan dengan tujuan keadilan hukum sehingga diperbolehkan dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.10 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi-fotokopi (P.1 sampai P.7 dan P.10) dan hasil cetak dokumen elektronik (P.8 dan P.9) yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.9 tersebut merupakan fotokopi/hasil cetak akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 tersebut merupakan akta di bawah tangan maka bukti surat tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin dan beragama Islam;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa ALMARHUM dan PEMOHON adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 23 November 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai P.8 terbukti bahwa dari perkawinan antara ALMARHUM dengan PEMOHON telah lahir anak yang bernama ANAK (lahir pada 10 Januari 2007, umur 17 tahun 10 bulan), ANAK (lahir pada 13 Juni 2008, umur 16 tahun 5 bulan), dan ANAK (lahir pada 30 Mei 2012, umur 12 tahun 5 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 diperoleh fakta bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat (2) RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.15 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti bahwa ALMARHUM alias ALMARHUM mempunyai sebidang tanah;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta membuktikan bahwa:

1. Antara Pemohon dengan ALMARHUM alias ALMARHUM dahulu adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 23 November 2011;
2. ALMARHUM alias ALMARHUM telah meninggal dunia pada 22 Agustus 2015;
3. Selama menikah, antara ALMARHUM alias ALMARHUM dan Pemohon dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ANAK, ANAK, dan

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK, yang kesemuanya belum berumur 18 (delapan) belas tahun (belum cukup umur);

4. Setelah ALMARHUM alias ALMARHUM meninggal dunia, ANAK, ANAK, dan ANAK diasuh oleh Pemohon dengan baik dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak tersebut;

5. Bahwa Pemohon sehat fisik, akal dan mampu secara ekonomi untuk menjadi wali bagi anak yang dimintakan perwalian;

6. Bahwa kepentingan diajukannya permohonan perwalian ini adalah untuk menjual objek harta peninggalan ALMARHUM alias ALMARHUM berupa tanah dan bangunan dengan Segel Nomor A.29/KTB-I/1968 yang terletak di Pasar Baru RT 01 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara ALMARHUM alias ALMARHUM dengan Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai anak bernama ANAK, ANAK, dan ANAK yang semuanya belum cukup umur;

2. Setelah ALMARHUM alias ALMARHUM meninggal dunia, ANAK, ANAK, dan ANAK diasuh oleh Pemohon dengan baik dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak tersebut;

3. Bahwa tujuan permohonan perwalian ini adalah untuk menjual objek harta peninggalan ALMARHUM alias ALMARHUM berupa tanah dan bangunan dengan Segel Nomor A.29/KTB-I/1968 yang terletak di Pasar Baru RT 01 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;

Pertimbangan Petitem demi Petitem

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitem tentang menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang belum cukup umur:

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama ANAK, ANAK, dan ANAK dan anak tersebut belum cakap hukum karena belum mencapai umur 18 tahun, namun dengan dihubungkan dengan petitum Pemohon yang ingin ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut untuk menjual objek harta peninggalan ALMARHUM alias ALMARHUM berupa tanah dan bangunan dengan Segel Nomor A.29/KTB-I/1968 yang terletak di Pasar Baru RT 01 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, sebenarnya berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: (1) *"Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah nikah ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut dari kekuasaannya"* (2) *"orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan"*, sehingga harusnya Pemohon secara otomatis telah menjadi wali dan wakil dari anak-anaknya yang belum berumur 18 tahun tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, akan tetapi oleh karena Penetapan Pemohon sebagai wali dari anaknya itu merupakan syarat yang diperlukan Pemohon untuk menjual objek harta peninggalan ALMARHUM alias ALMARHUM berupa tanah dan bangunan dengan Segel Nomor A.29/KTB-I/1968 yang terletak di Pasar Baru RT 01 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, maka apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut juga tidak menyalahi hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak yang dimintakan perwalian, selama ini merawat anak tersebut dengan baik, memberikan nafkah yang cukup kepada anak tersebut serta tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada anak yang dimintakan perwalian baik secara fisik maupun verbal, maka menurut Hakim Pemohon layak menjadi wali bagi anak yang dimintakan perwalian;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku ayah kandung memerlukan penetapan *a quo* karena untuk menjual objek harta peninggalan ALMARHUM alias ALMARHUM berupa tanah dan bangunan dengan Segel Nomor A.29/KTB-I/1968 yang terletak di Pasar Baru RT 01 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Oleh karena itu perlu dicarikan solusi demi

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kemaslahatan kepada Pemohon. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَي رَعِيَّتِهِ مَنْوُطًا بِالصَّلَاحَةِ

Artinya: "kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan umat";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terbukti bahwa Pemohon merupakan orang tua yang masih memiliki kekuasaan orang tua atas anak. Meski Pemohon selaku orang tua berwenang mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan tanpa perlu ditetapkan sebagai wali, namun demi mempermudah Pemohon dalam melakukan tindakannya dalam mewakili anak yang berkaitan dengan lembaga lain di luar pengadilan yang mungkin masih menggunakan istilah wali untuk menyebut orang tua yang mengasuh anak paskaputusnya perkawinan (baik oleh karena perceraian maupun kematian salah satu orang tua), maka meski Pemohon merupakan pemegang kuasa atas anak sebagai orang tua, Pemohon juga disebut sebagai wali dari anak-anak Pemohon. Dan penyebutan orang tua sebagai wali dalam penetapan ini bukanlah bentuk penetapan orang tua sebagai wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan maupun Pasal 33 Undang-Undang Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anaknya yang bernama ANAK, ANAK, dan ANAK, secara hukum otomatis menjadi wali dari anak-anaknya yang belum dewasa dan pada dasarnya tidak diperlukan penetapan untuk itu. Akan tetapi Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan suami Pemohon yang merupakan ayah kandung dari anak-anaknya tersebut telah meninggal dunia, maka diperlukan seorang wali dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan yang menjadi bagian anaknya. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan tersebut maka permohonan ini dipandang beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK** (laki-laki, lahir pada 10 Januari 2007, umur 17 tahun 10 bulan), **ANAK** (laki-laki, lahir pada 13 Juni 2008, umur 16 tahun 5 bulan), dan **ANAK** (perempuan, lahir pada 30 Mei 2012, umur 12 tahun 5 bulan) berada di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh **Noor Faiz, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Muzdalifah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/kuasanya secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Noor Faiz, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | :Rp30.000,00 |
| 2. Proses | :Rp75.000,00 |

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan	:Rp0,00
5. PNBP Panggilan pertama	:Rp10.000,00
6. Redaksi	:Rp10.000,00
7. Meterai	:Rp10.000,00+
Jumlah	:Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)